

**Nursyadana  
Haeruddin Saleh  
Firman Menne**

# **PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR**

Copyright@penulis 2021

Penulis:

**Nusyadana  
Haeruddin Saleh  
Firman Menne**

Editor:

**Harifuddin Halim**

Tata Letak & Desain Sampul:

**Mutmainnah**

**ISBN : 978-623-226-226-3**

15,5 x 23 cm; vi + 78 hlm.

Cetakan Pertama

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



**Penerbit: Pusaka Almaida**

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18  
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

## KATA PENGANTAR

Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya buku yang ada di tangan pembaca ini. Salam sejahtera juga penulis haturkan buat junjungan kami Nabi Muhammad saw.

Terbitnya buku ini merupakan langkah awal bagi penulis membuat karya-karya bermutu lainnya sehingga dapat bernilai guna baik secara akademik, ilmiah, maupun praktis.

Penulis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa keterlibatan mereka dalam menerbitkan karya saya ini. Oleh karena itu, kepada mereka yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga semoga karya ini menjadi nilai amal jariyah. Amin....

Makassar, Oktober 2020

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PROLOG .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERSPEKTIF KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Kinerja .....	9
B. Pengukuran Kinerja Organisasi .....	11
<b>BAB III EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Efektifitas.....	17
B. Pengertian Efisiensi.....	25
<b>BAB IV KONSEPSI PAJAK.....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Pajak.....	29
B. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	31
C. Asas Pemungutan Pajak.....	32
D. Sistem Pemungutan Pajak.....	33
E. Pengelompokan Pajak .....	34
F. Pajak Daerah .....	35
G. Pajak Kendaraan Bermotor .....	39
H. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	40
I. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	41
J. Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	42
K. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	43
L. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	46
M. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	48
<b>BAB V PROFIL UPTB SAMSAT MAMUJU.....</b>	<b>51</b>
A. Visi dan Misi UPTB Samsat Mamuju .....	51
B. Asas Pelayanan kantor Bersama Samsat .....	51

C. Ruang Lingkup Tugas .....	52
D. Jenis Pelayanan.....	52
E. Standar Pelayanan.....	53
F. Uraian Standar Pelayanan .....	54
<b>BAB VI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAMUJU .....</b>	<b>61</b>
A. Pencapaian Target Pajak.....	61
B. Integrasi.....	63
C. Adaptasi .....	64
<b>BAB VII UNSUR BERPENGARUH TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAMUJU.....</b>	<b>65</b>
A. Individu.....	65
B. Team .....	66
C. Sistem .....	67
D. Konseptual.....	67
<b>BAB VIII EPILOG .....</b>	<b>69</b>
A. Pencapaian Tujuan .....	69
B. Intgrasi .....	70
C. Adaptasi.....	70
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>75</b>

# BAB 1

## PROLOG

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama, yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi, serta tugas pembantuan (*medebewind*). Keseluruhan asas tersebut secara filosofis dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam proses mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyatnya.

Di dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur, bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut mencakup hubungan wewenang, keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang menyebabkan hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Prinsip otonomi, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau mungkin mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan untuk Pemerintah atau perwakilan Pemerintah di Daerah tersebut atau dapat ditugaskan ke Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan merupakan implementasi dari hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kota atau antar Daerah, dan sinergis sebagai sistem pemerintahan. Adapun

hubungan di bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi penyediaan sumber daya keuangan untuk menjalankan urusan pemerintahan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, alokasi dana kepada Pemerintah Daerah dan hibah kepada Pemerintah Daerah.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Dengan desentralisasi dan otonomi daerah maka daerah dituntut untuk menjadi mandiri dan tidak bergantung pemberian dana dari pemerintah pusat dalam membiayai penganggaran daerahnya. Pajak merupakan sektor unggulan bagi penerimaan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah membuat masing-masing daerah berhak mengatur ketentuan perpajakannya sendiri lewat Peraturan Daerah (Perda), namun tetap harus mengacu pada Undang-Undang. Pemerintah Daerah harus berusaha membuat Perda tentang Pajak Daerah menjadi pedoman agar penerimaan daerah didapat dengan maksimal.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat (Mardiasmo, 2011:23). Di Indonesia, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Reformasi dibidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem pengumutan pajak, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah.

Pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain (Resmi, 2014).

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota diindonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Siahaan (2013:9) menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai menjadi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Perda, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan

hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam PAD yang harus dikembangkan karena kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar dari sekian jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana jenis pajak ini merupakan Pajak Daerah yang berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya di setiap daerah terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitasnya, dan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Satu hal yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pajak di daerah yaitu UU No. 28 Tahun 2009, dimana dalam UU ini mengatur terkait pembagian jenis pajak yang dipungut, baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. UU ini membuat setiap daerah

berlomba - lomba memaksimalkan penerimaan sektor pajaknya, salah satunya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengefektifkan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Lebih lanjut terkait pengalokasian kepada APBD dijelaskan pasal 10 yaitu Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Di Provinsi Sulawesi Barat ada 5 UPTB Samsat dan 1 Samsat Pembantu, salah satu yang menjadi lokus penelitian ini adalah UPTB Samsat Mamuju.

Menurut Tatambihe, (2014:100) dalam Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Polisi Republik Indonesia, dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan di dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT).

Dengan terus meningkatnya volume kendaraan bermotor maka seharusnya penghasilan dari pajak kendaraan bermotor juga terus bertambah setiap tahunnya sehingga akan berdampak positif untuk pembangunan

daerah, akan tetapi fenomena yang terjadi di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini berkembang pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Barat mencapai 165,495 unit. Namun, kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan 2018 berkisar 122,426 unit. Seiring dengan penambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.

Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Adapun data terkait jumlah target dan realisasi pajak yang ditetapkan oleh UPTB SAMSAT Mamuju dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	11.770.064.039	14.281.715.677	121,34 %
2	2015	14.688.049.410	13.541.784.680	92,00 %
3	2016	20.096.529.324	17.374.913.923	86,45 %
4	2017	21.074.442.330	20.788.465.443	98,64 %
5	2018	22.849.188.772	22.453.624.893	98,27 %

Sumber: Kantor Bersama Samsat Mamuju tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Mamuju tahun 2015 sampai pada 2018 tidak ada yang memenuhi target dengan realisasi 100%. Terkait target dan realisasi pendapatan yang dilakukan dapat diasumsikan bahwa kinerja kantor Samsat Bersama Kota Mamuju belum efektif karena target penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:134).

Dalam buku ini, penerimaan pajak merupakan fokus khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja Kabupaten Mamuju.

## **BAB 2**

### **PERSPEKTIF KINERJA**

#### **A. Pengertian Kinerja**

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut Wibowo (2008:7), kinerja berasal dari pengertian *performance* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Selain itu menurut Armstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan menurut Mahsun (2006:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Menurut Pasolong (2010:175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Sedangkan menurut Wibowo dalam Pasolong (2010:176), kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan kerjasama diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Pasolong (2010:375), kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu.



Menurut Sinambela (2012:181), kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan semakin tinggi pula kinerja organisasi. Sedangkan menurut Nasucha dalam (Sinambela, 2012:186), Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

Secara umum kinerja adalah padanan kata dari "*performance*". Konsep kinerja menurut Rue dan Byars (1981) (dalam Keban, 1995:1) dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

## **B. Pengukuran Kinerja Organisasi**

Penilaian kinerja organisasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar. Menurut Mahsun, (2006:26) terdapat empat elemen pengukuran kinerja organisasi yaitu: 1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; 2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja; 3) mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi; 4) evaluasi kinerja (umpan balik, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Lebih lanjut menurut Mahsun (2006:26), pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan

kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja.

Hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

1. Menurut Mahmudi (2015:14), tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik yaitu:
2. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan
3. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
4. Memperbaiki kinerja periode
5. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian *reward* dan *punishment*
6. Memotivasi pegawai
7. Menciptakan akuntabilitas public

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan program dari suatu organisasi bisa tercapai. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Menurut Mahmudi (2015:91), informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Manajemen yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi.

Informasi kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Pemanfaatan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu organisasi, aktivitas atau program telah memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.

Lebih lanjut Mahmudi (2015:153) mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu.

Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja juga berperan sebagai pembanding terbaik. Hal ini berarti bahwa untuk meniru organisasi terbaik, maka perlu digunakan standar kinerja organisasi terbaik tersebut. Standar kinerja terbaik memuat indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu.

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal organisasi maupun pihak luar. Bagi pihak internal, indikator kinerja digunakan untuk melaporkan hasil kerja.

Hal itu terkait dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial.

Mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang unik, organisasi ini memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak dilakukan hanya dengan tingkat laba, efisiensi, atau hanya pada ukuran finansial saja. Lebih lanjut Mardiasmo (2010) menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran kinerja dipecah dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Indikator input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Indikator *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan *output* yang direncanakan dan yang betul-betul terealisasi, organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator *output* hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh

sebab itu, indikator *output* harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan organisasi.

3. Indikator *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur *outcome* seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur *outcome* dari *output* suatu kegiatan. Pengukuran indikator *outcome* seringkali rancu dengan pengukuran indikator *output*.
4. Indikator *benefit*, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcome*. *Benefit* (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak. Setelah beberapa waktu kemudian, yaitu dalam jangka menengah atau jangka panjang dari *benefitnya* tampak. Indikator *benefit* menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila *output* dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu)
5. Indikator *impact* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari *benefit* yang diperoleh. Seperti halnya indikator *benefit*, indikator *impact* juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator *impact* menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Sejumlah indikator pengukuran kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun (2009: 31-32), meliputi:

1. Indikator *input* (Masukan), segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

untuk menghasilkan keluaran atau hasil, seperti pemenuhan sumber daya manusia yang kapabel berdasarkan kemauan peraturan dan perundang-undangan;

2. Indikator proses (*process*), ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan.
3. Indikator keluaran (*output*), sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berwujud (materi) maupun tidak berwujud (non materi);
4. Indikator hasil (*outcome*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* atau keluaran kegiatan dan memberi efek secara langsung.
5. Indikator manfaat (*benefit*), sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan.
6. Indikator pengaruh atau dampak (*impact*), pengaruh yang ditimbulkan.

Menurut Mahmudi (2015:154), indikator kinerja yang baik memiliki sifat memotivasi dan mengarahkan untuk mencapai hasil terbaik. Dalam hal ini fungsi indikator kinerja adalah sebagai alat untuk perbaikan bukan pengendalian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan sarana untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan organisasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas serta untuk mengevaluasi dan memantau kinerja organisasi.

## **BAB 3**

### **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI**

#### **A. Pengertian Efektifitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Martani dan Lubis (1987:54) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Goodman dan Pennings dalam (Soetopo, 2010:51-52), efektifitas adalah satu konstruksi organisasi yang tergambar sangat dalam yang relevan dengan semua anggota dalam kehidupan organisasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handyaningrat (1994) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan."

Selanjutnya Steers (1980) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang

tidak wajar terhadap pelaksanaannya". Menurut Siagian dalam (Ibrahim, 2010:175), memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan pembangunan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input).

Lebih lanjut menurut (Kurniawan, 2005) mendefinisikan efektivitas, adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya"

Saxena (2010:176), yaitu: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.

Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi



sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Steers, 1996:24). Berdasarkan pendapat Steers mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha untuk mengalokasikan sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Dalam meneliti efektivitas suatu organisasi sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku di tempat kerja.

Steers (1996:26-30) mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu:

- 1) Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
- 2) Perspektif sistematika: tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;
- 3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

Sumaryadi (2005:105) menjelaskan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat

sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Pengukuran efektivitas dapat dipandang dalam kaitan dengan kondisi masyarakat, melayani pemenuhan, kepuasan klien, dan dampak yang tidak diharapkan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menuju pada hasil keluarannya (efektif), bukan pada seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan penekanan pada tujuan dari pencapaian program atau kegiatan, maka tidak sedikit kegiatan pemerintah dapat dikatakan tidak memenuhi, namun efektif. Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Duncan dalam Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, seperti yang dijelaskan oleh Gibson, donnelly dan ivancevich (1997:27-29) yang menjelaskan bahwa pendekatan untuk mengukur efektifitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.

Selanjutnya menurut Robbins (1994:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektifitas organisasi, yaitu:

- 1) Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*).

Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan atas dasar tujuan tertentu. Dalam pendekatan tujuan ini, ketika organisasi itu telah mencapai tujuan yang diharapkannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi itu telah efektif. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus

sah. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur (measurable).

2) Pendekatan Sistem (*The System Approach*).

Pada dasarnya organisasi bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. Organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, karena ukuran seperti itu tidaklah sempurna. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, dan menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem berfokus bukan pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang di butuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka waktu yang panjang.

3) Pendekatan Konstituensi-Strategis (*The Strategic Constituencies*).

Dalam pendekatan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi

tersebut yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan sistem, tetapi penekanannya berbeda. Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konstituensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan, dan pelanggan. Masing-masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pemilik berkeinginan untuk memperoleh return on investment yang tinggi, karyawan akan menginginkan kompensasi yang memadai, pelanggan menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian juga dengan pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang unik.

#### 4) Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*The Competing-Value Approach*)

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing - masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibilitas versus pengendalian, 2) manusia versus organisasi, 3) proses versus tujuan akhir. Berdasarkan tiga perangkat dasar tersebut dapat digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu human rational model, opensystem model, rational goal model dan internal process model.

Sedangkan menurut Martani dan Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas, yaitu:

- 1) Pendekatan sumberdaya (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Ibrahim (2010:226) mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas suatu organisasi, meliputi:

- 1) Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan berapa besar hasil/keuntungan yang didapatkan oleh organisasi tersebut
- 2) Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota organisasi;
- 3) Efektivitas organisasi mencakup aspek intern organisasi dan ekstern organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan sekeliling. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan

suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya". Upaya mengevaluasi jalannya suatu program kegiatan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen suatu program kegiatan atau tidak.

## **B. Pengertian Efisiensi**

Secara sederhana efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan. Menurut Suadi (1999) menyatakan efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar.

Menurut Mubyarto dkk (1987) mengartikan efisiensi sebagai suatu tolak ukur dan digunakan untuk berbagai keperluan, perbandingan antara masukan terhadap

keluaran. Apa saja yang dimasukkan dalam masukan, serta bagaimana angka perbandingan itu diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Walaupun unsur-unsur yang menentukan efisiensi ada berbagai macam, namun penghematan pada nilai masukan akan sesuai dengan pemecahan masalah yang kita hadapi saat ini.

Selanjutnya Yotopoulos dalam Tasman (2013) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan pencapaian *output* maksimum dari seperangkat sumber daya, yang terdiri dari atas dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi harga dan teknis. Efisiensi harga berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial tentang alokasi dari berbagai variasi faktor produksi, yaitu input produksi yang dapat di kontrol perusahaan. Efisiensi teknis berhubungan dengan sumber daya tetap dalam perusahaan, paling kurang dalam jangka pendek, keberadaannya secara eksogen dan bagian dari lingkungan yang tersedia. Bila efisiensi harga dan efisiensi teknis secara bersama terjadi, maka terdapat kondisi yang cukup bagi efisiensi ekonomis.

Efisiensi ekonomi dinyatakan bila sumber daya yang digunakan sebaik mungkin untuk memaksimalkan tujuan tertentu. Produktivitas berkenaan dengan kegiatan memproduksi *output* dengan efisien dan secara khusus merujuk ke relasi antara *output* dan input yang digunakan untuk memproduksi *output*. Total efisiensi produktif menurut Hansen dkk (2001) adalah suatu titik dimana dua kondisi dipenuhi untuk setiap campuran *input* yang akan memproduksi *output* tertentu, tidak diperlukan *input* berlebih dari yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* tersebut.



Kinerja efisiensi diukur dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Pada kinerja operasional, lazimnya *output* untuk proses produksi diukur dalam satuan unit produksi. Satuan ukuran sangat tergantung pada aktifitas yang diukur. Ukuran aktifitas penerimaan misalnya dapat diukur dengan banyaknya jumlah penerimaan. Tujuan pengukurannya adalah untuk meningkatkan produktifitas aktifitas penerimaan. Hal ini dapat dicapai misalnya dengan mengurangi jumlah penerimaan barang untuk jumlah pembelian yang lebih banyak (Siregar, dkk, 2013).



## **BAB 4**

### **KONSEPSI PAJAK**

#### **A. Pengertian Pajak**

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pajak, antara lain menurut Adriani, dalam (Brotodihardjo, 1989:2) mendefenisikan pajak sebagai, iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam (Brotodihardjo, 198:5) menjelaskan bahwa pajak sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah iuran/kontribusi rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung 4 unsur, yaitu: 1. Iuran/kontribusi rakyat kepada Negara 2. Berdasarkan undang-undang 3. Tanpa kontraprestasi 4. Dipakai untuk membiayai rumah tangga Negara.

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) ada dua fungsi Pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgeter*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulated*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam bidang social dan ekonomi.

Adapun syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. a) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. b) Pemungutan pajak harus efisien

(Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. c) Sistem pemungutan pajak harus sederhana d) Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **B. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Untuk tata cara pemungutan pajak itu ada tiga stelsel yaitu:

### **1. Stelsel nyata/Riil**

Pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini memiliki kelebihan pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### **2. Stelsel Anggapan**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

### **3. Stelsel Campuran**

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan

keadaan sebenarnya. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan

### C. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Langen dalam Bohari, (2012:42) seorang ahli pajak kebangsaan belanda menyebutkan ada tujuh asas pokok perpajakan, antara lain:

1. Asas kesamaan  
Seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. Asas daya pikul
  - a) Suatu asa yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need*
  - b) dibebaskan dari pajak
3. Asas keuntungan istimewa  
Seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
4. Asas manfaat  
Penaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang jasa yang disediakan oleh pemerintah
5. Asas kesejahteraan  
Suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang - barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan -

pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas keringanan beban

Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil - kecilnya.

7. Asas keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

#### **D. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut mardiasmo (2011:7), meliputi:

a. Official Assesment Sistem adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri - cirinya:

[1] Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

[2] Wajib pajak bersifat pasif

[3] Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri - cirinya:

[1] Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

[2] Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

[3] Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

[1] Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

[2] Ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **E. Pengelompokan Pajak**

a. Menurut Golongannya

[1] Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contoh: Pajak penghasilan.

[2] Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya:

[1] Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan.



[2] Pajak objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

[1] Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.

[2] Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota Contoh: Pajak hotel, restoran dan hiburan.

## F. Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (10), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kesit (2005:5) Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bersarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis - jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Jenis Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Provinsi

c. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
  - 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social, dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
  - 5) Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan perincian:
  - 6) Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

- b) Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 3) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 4) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  - 5) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 6) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - 7) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - 8) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 9) Tarif Pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - 10) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
  - 11) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
  - 12) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- 13) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 14) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

### **G. Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat Pemerintah Provinsi harus membuat Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diberlakukan pada suatu Provinsi sebagai dasar hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Hasil ini dikenal sebagai *earnmarking*, yaitu suatu kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan sebagai hasil penerimaan Pajak Daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earnmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean governance*.

#### **H. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

## **I. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak, pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang digunakan semata-mata untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.

- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
- 5) Kendaraan Pemadam Kebakaran
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

## **J. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pajak Kendaraan Bermotor Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan



menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

### **K. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor ( NJKB ), dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.

- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 6, sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
- b. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- c. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi selinder

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1(satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a) Harga kendaraan bermotor dengan isi selinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.

- e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
- f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
- g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

#### **L. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), berdasarkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang

memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma 2 persen).

Sedangkan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
  - c) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

- d) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 4,5% (empat koma lima persen).
- e) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- b. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi.
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor ambulans sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- e. Tarif pajak kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- f. Tarif pajak kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- g. Tarif pajak kendaraan bermotor Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota/TNI/POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- h. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

### **M. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 8, sebagai berikut:

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

**Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak**





## **BAB 5**

### **PROFIL UPTB SAMSAT MAMUJU**

#### **A. Visi dan Misi UPTB Samsat Mamuju**

“Responsif, Efisien, Efektif, Transparan Dan Akuntabel Dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Demi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

Adapun misi yang diemban adalah:

- a. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai malaqbi
- b. Mewujudkan Sistem Dan Prosedur Pelayanan Yang Sederhana, Mudah, Pasti Aman Dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi
- c. Mewujudkan Aparat Pelaksana Samsat Yang Profesional, Modern Dan Terpercaya
- d. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan tertib administrasi
- e. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik melalui keterpaduan Pelayanan bersama antara BPKPD, Polri, Jasa Raharja dan Pemerintah Kabupaten.

Motto: “Kepuasan Masyarakat adalah kehormatan kami”

#### **B. Asas Pelayanan kantor Bersama Samsat**

Asas pelayanan publik kantor bersama Samsat Mamuju meliputi:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;

- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan/khusus bagi kelompok rentang
- k. Ketepatan waktu dan
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

### **C. Ruang Lingkup Tugas**

Kantor bersama samsat adalah layanan satu atap berdiri dari Kepolisian daerah Sulawesi Barat yang bertugas dibidang Registrasi dan identifikasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas di Bidang pemungutan Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Sulawesi Selatan yang bertugas di Bidang penyelenggaraan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (DPWKP).

### **D. Jenis Pelayanan**

Jenis Pelayanan pada kantor Bersama Samsat meliputi:

- a. Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK);
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- c. Tanda Coba kendaraan Bermotor (TCKB);
- d. Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor (STCK);

- e. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta sumbangan wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas jalan dan angkutan jalan (SWDKLLAJ).

#### **E. Standar Pelayanan**

Standar Pelayanan pada kantor Bersama Samsat meliputi:

- a. Standar Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru;
- b. Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Dump TNI/Polri
- c. Standar Pelayanan Pendaftaran kendaraan bermotor (BBNKB) serta sumbangan wajib Dana kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ)
- d. Standar pelayanan Pendaftaran kendaraan bermotor CC/CD;
- e. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor badan internasional;
- f. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor Badan internasional;
- g. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Pengadilan (vonis hakim)
- h. Standar pelayanan pengesahan STNK setiap tahun;
- i. Standar pelayanan penelitian ulang 5 (lima) tahun;
- j. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor Mutasi/Pindah atas nama tetap;
- k. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor atas dasar jual beli dalam satu wilayah kantor bersama Samsat;

- l. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar Provinsi;
- m. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja kantor bersama samsat yang sama;
- n. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin
- o. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ganti/warna
- p. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor alat besar/alat berat;
- q. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang;
- r. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor TNKB rusak/hilang
- s. Standar pelayanan pendaftaran tukar nama Eks lelang kendaraan Dinas Milik Negara;
- t. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor hibah/waris
- u. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ganti nama badan hukum/penggabungan perusahaan
- v. Standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor eks taksi;
- w. Standar pelayanan permohonan Surat Keterangan fiskal (SKF)
- x. Standar pelayanan pengesahan STNK setiap 5 tahun.

## **F. Uraian Standar Pelayanan**

### **• Dasar Hukum**

- a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban wajib Kecelakaan penumpang;

- b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan lalu lintas jalan;
- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan penumpang;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Kecelakaan lalu lintas jalan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang alat angkutan umum di darat, sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, laut dan udara;
- j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib Dana kecelakaan lalu lintas jalan;
- k) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- l) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang pajak Daerah khusus pajak kendaraan bermotor dan Bea balik Nama kendaraan bermotor;
- m) Instruksi bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999; Nomor 29 tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda coba kendaraan bermotor, tanda coba kendaraan bermotor, tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama kendaraan bermotor serta sumbangan wajib Dana kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ);

- **Persyaratan**

- a) Identitas diri;
- b) Perorangan: indentitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai cukup;
- c) Badan Hukum: salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
- d) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD); Surat tugas/Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- e) Faktur;

- f) Sertifikasi Uji Tipe, tanda bukti uji atau buku tanda bukti lulus uji berkala, sertifikasi NIK (VIN) dan tanda pendaftaran tipe.
- g) Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang.
- h) Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari;
- i) Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan melampaui batas wilayah provinsi
- j) Gubernur untuk kawasan perkotaan melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau
- k) Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota
- l) Kendaraan bermotor milik pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang sumber dana pembelian dan biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan nomor kode Rekening.
- m) Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, dan KAPOLRI bila fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut

n) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

- **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

- a) Layanan formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
- b) Layanan cek fisik
- c) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
- d) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
- e) Pendaftaran
- f) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi yang telah didapatkan dari bagian BPKB kebagian pendaftaran untuk di teliti;
- g) Entry data, pokja progresif dan penetapan
- h) Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor (memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk obyek progresif) dari wajib pajak pada data base (untuk menentukan urutan kepemilikan), menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLAJ.
- i) Pembayaran dan Penyerahan
- j) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN (STNK dan TNKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan



Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLAJ sesuai dengan besarnya penetapan. Pemilik Kendaran bermotor menerima Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Bukti Pembayaran Lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ.



## **BAB 6**

### **PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAMUJU**

#### **A. Pencapaian Target Pajak**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, dimana dalam UU ini mengatur terkait pembagian jenis pajak yang dipungut, baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. UU ini membuat setiap daerah berlomba-lomba memaksimalkan penerimaan sektor pajaknya, salah satunya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun samsat Mamuju memiliki landasan hukum yang jelas yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pajak. Adapun pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Lebih lanjut terkait pengalokasian kepada APBD dijelaskan pasal 10 yaitu Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pencapaian tujuan yang dimaksud yakni keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan

terdiri dari beberapa aktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Dalam pencapaian tujuan pada penelitian ini, yang dianalisis berdasarkan pencapaian target samsat Kabupaten Mamuju tiap tahunnya. Menurut data Kantor Bersama Samsat Mamuju tahun 2018 menunjukkan data target dan realisasi tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 6.1: Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	11.770.064.039	14.281.715.677	121,34 %
2	2015	14.688.049.410	13.541.784.680	92,00 %
3	2016	20.096.529.324	17.374.913.923	86,45 %
4	2017	21.074.442.330	20.788.465.443	98,64 %
5	2018	22.849.188.772	22.453624.893	98,27 %

Sumber: Kantor Bersama Samsat Mamuju Tahun 2018

Data ini menunjukkan bahwa dari tiga tahun terakhir belum mampu mencapai target. Hal ini menandakan bahwa pencapaian tujuan belum maksimal. menanggapi hal tersebut, Kamaruddin, kepala UPTB Samsat Mamuju menjelaskan :

Data ini menunjukkan bahwa dari tiga tahun terakhir belum mampu mencapai target. Hal ini menandakan bahwa pencapaian tujuan belum maksimal. Menanggapi hal tersebut, kepala UPTB Samsat Kabupaten Mamuju menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan memang belum maksimal. sehingga dilakukan berbagai upaya dalam mencapai target salah satunya dengan pemberian intensif bagi pegawai yang berhasil mencapai target.

Penyebab lain yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan BPKPD provinsi Sulawesi barat bahwa kesadaran membayar pajak masyarakat masih sangat rendah. Sehingga butuh langkah - langkah teknis berupa sweeping untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menjadi kendala dalam hal mencapai target yang ditentukan tiap tahunnya.

Adapun untuk peningkatan pendapatan cukup efektif jika dilakukan sweeping. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala UPTB Samsat Mamuju bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor bisa meningkat dengan cepat jika dilakukan sweeping lebih sering. Namun hal ini butuh koordinasi dengan pihak kepolisian serta sesuai aturan yang ada.

## **2. Integrasi**

Integrasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Dalam pemungutan pajak kendaraan di UPTB Samsat Mamuju, berbagai upaya telah dilakukan dalam hal sosialisasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh kepala UPTB Samsat Mamuju sosialisasi massif dilakukan melalui spanduk dan media sosial.

Terkait sosialisasi dikeluhkan oleh salah satu wajib pajak bahwa sosialisasi yang dilakukan belum maksimal karena tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

Terkait dengan komunikasi dengan lembaga lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan BPKPD Provinsi

Sulawesi barat bahwa UPTB samsat Mamuju menjalin komunikasi yang baik dengan kepolisian dan jasa raharja terkait permasalahan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Mamuju.

### **3. Adaptasi**

Adaptasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kemampuan samsat Mamuju untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adapun dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor di Mamuju ini menjadi tanggung jawab dari UPTB Samsat Mamuju. Adapun instansi ini diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan BPKPD Provinsi Sulawesi barat bahwa pegawai samsat Mamuju diatur oleh BPKPD Provinsi Sulawesi barat. Baik itu terkait rekrutmen maupun penempatan sesuai skilnya.

Hal senada juga di jelaskan oleh Kasubang Tata usaha Samsat Mamuju bahwa dalam hal kemampuan pegawai sudah sesuai skill. Namun dalam hal motivasi kerja yang perlu ditingkatkan dalam hal pencapaian target. Adaun tantangan yang perlu dipersiapkan yakni penerapan sistem samsat online. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh kasubag tata usaha Samsat Mamuju bahwa pegawai samsat Mmauju harus mampu beradaptasi dengan peralihan dari sistem offline ke sistem online.

## **BAB 7**

### **UNSUR BERPENGARUH TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAMUJU**

Efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini pulalah yang menghambat pencapaian target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini penting untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat serta solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tersebut.

Dalam buku ini, menganalisis berdasarkan pendekatan kinerja UPTB Samsat Mamuju. Adapun konsep yang digunakan untuk analisis penelitian ini konsep menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2011: 300), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

#### **A. Individu**

Individu yang dimaksud dalam penelitian iniyakni pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap pegawai UPTB Samsat Mamuju

Adapun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Samsat Mamuju masih perlu ditingkatkan. Hal ini diakui oleh Kepala UPTB Samsat Mamuju menandakan bahwa masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pegawai UPTB Samsat Mamuju.

Hal senada juga dijelaskan oleh salah satu wajib pajak bahwa pegawai UPTB Samsat Mamuju masih perlu untuk di

berikan pelatihan dalam melayani wajib pajak. Hal ini sangat penting karena dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepemimpinan dalam pengertian kualitas kepala UPTB Samsat Mamuju saat memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan pimpinan kepada bawahan bertanggung jawab untuk pencapaian target pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Badan BPKPD prov.Sulbar bahwa pemimpin yang bertanggung jawab dalam hal ini kepala UPTB Samsat Mamuju. Sehingga kita aktif memberi masukan agar melakukan inovasi untuk mampu mencapaitarget.

Hal senada jugadijelaskan oleh kepala sub bagian tata usaha UPTB Samsat Mamuju bahwa pimpinan UPTB samsat Mamuju masih memiliki tugas yang belum terpecahkan yakni pengembangan skill pegawai serta kesadaran masyarakat untuk bayar pajak.

## **B. Team**

Team yang dimaksud yakni kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim dalam hal ini pegawai Samsat Mamuju.

Dalam hal ini, team yang dimaksud yakni keseluruhan tim kerja yang ada pada UPTB Samsat Mamuju. Terkait kekompakan tim, seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTB Samsat Mamuju bahwa kepala UPTB selalu memberikan motivasi kepada semua pegawai untuk membangun tim yang kuat dalam melakukan aktivitas dalam mencapai target yang telah ditentukan.



Hal senada juga dijelaskan oleh Kasubag tata usaha UPTB Samsat Mamuju bahwa UPTB samsat membangun tim yang baik dalam menjalankan tugas. Baik itu internal instansi maupun eksternal.

### **C. Sistem**

Sistem yang dimaksud yakni sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi kantor Samsat Mamuju.

Dalam buku ini, sistem kerja yang dibangun terus melakukan perbaikan. Bahkan pada 2019 sudah mulai menerapkan sistem online. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kasubag tata usaha UPTB Samsat Mamuju bahwa sistem yang dibangun selama ini manual dan sudah mulai beralih ke sistem online.

Adapun dalam hal proses organisasi yang diterapkan seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTB Samsat Mamuju bahwa sistem kerja yang dibangun yakni pertemuan rutin untuk mengevaluasi perkembangan kinerja tiap waktu. Selain itu juga menggunakan sistem reward bagi yang berprestasi.

### **D. Konseptual**

Konseptual yang di maksud dalam penelitian ini yakni tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Adapun dalam konteks penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dan perubahan yang dialami oleh UPTB Samsat Mamuju seperti yang dijelaskan oleh kepala UPTB Samsat Mamuju bahwa perubahan layanan dari offline ke online akan menjadi tantangan dalam bagi internal UPTB Samsat Mamuju. Selain itu, target pencapaian PAD menjadi

tantangan yang belum dapat dicapai selama tiga tahun terakhir.

Tantangan lainnya seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan BPKPD prov.sulbar bahwa tantangan lainnya yakni masih banyaknya masyarakat sulawesi barat yang masih menggunakan plat luar daerah. Ini membutuhkan strategi khusus agar PAD bisa tetap meningkat.

## **BAB 8**

### **EPILOG**

Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Mamuju berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dari 3 tahun terakhir menunjukkan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh UPTB Samsat Mamuju.

#### **A. Pencapaian tujuan**

Dari hasil penelitian diketahui ada pencapaian tujuan dalam hal ini capaian sesuai target belum maksimal khususnya dalam 3 tahun terakhir. Ada beberapa hal yang menyebabkan pencapaian ini belum optimal diantaranya terkait kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Hal ini khususnya dalam hal melakukan pelayanan prima dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Hal ini juga menyebabkan masyarakat enggan melakukan pembayaran pajak karena masih banyaknya antrian.

Kendala lainnya yakni rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuat UPTB Samsat Mamuju harus bekerja keras dalam menyadarkan masyarakat untuk giat membayar pajak kendaraan bermotornya. Salah satu upaya yang telah dilakukan dan terbukti mampu mendongkrak pendapatan yakni dengan sweeping. Namun ini hanya memberi efek jera, sehingga tetap belum mampu mencapai target. Salah satu kendalanya karena di lokasi sweeping

belum disediakan layanan pembayaran pajak secara langsung.

## **B. Integrasi**

Adapun beberapa temuan penulis terkait integrasi pada UPTB Samsat Mamuju yakni dengan adanya sosialisasi yang massif yang dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Adapun sosialisasi massif dilakukan di media sosial khususnya facebook dan pemasangan spanduk dititik - titik strategis seperti kantor pemerintahan, pasar dan tempat strategis lainnya. Namun strategi sosialisasi ini dikritik oleh masyarakat karena tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Padahal masyarakat membutuhkan ruang dialog untuk memahami mekanisme serta aturan lainnya terhadap pajak.

Adapun komunikasi lintas organisasi sudah berjalan dengan baik yakni melalui BPKPD dengan kepolisian dan pihak asuransi dalam hal ini Jasa Raharja. Dalam komunikasi ini sudah berjalan dengan baik.

## **C. Adaptasi**

Adapun adaptasi yang dilakukan UPTB Samsat Mamuju yakni dengan menyediakan pegawai dengan penempatan sesuai skill dan kapasitas masing - masing. Adapun penempatan ini diatur oleh BPKPD, begitu pun dalam hal pengembangan kapasitas pegawai.

Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi samsat mamuju yakni dengan adanya penerapan layanan online secara nasional. Hal ini menuntut pegawai harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap model layanan baru ini. adaptasi ini juga berupa peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur yang harus siap.

Analisis efektifitas lebih menganalisis terkait kendala dan tantangan yang dihadapi UPTB Samsat Mamuju dalam mewujudkan pelayanan yang efektif serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Terkait faktor yang mempengaruhi efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Mamuju. Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis yakni :

Individu, kualitas individu pegawai masih perlu ditingkatkan. Kualitas ini meliputi skill yang dimiliki dalam memberikan pelayanan sesuai tupoksinya. Selain itu, perlu yang menjadi temuan yakni masih rendahnya motivasi para pegawai dalam pencapaian target. Olehnya itu perlu ada upaya peningkatan kapasitas skill individu pegawai melalui berbagai pelatihan. Selain itu perlu peningkatan motivasi pegawai khususnya dalam hal pencapaian target.

Kepemimpinan, yang ada sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Namun dalam kepemimpinan ini belum ada inovasi yang dilakukan khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Hal ini terlihat dari tidak adanya kebijakan inovatif sebagai strategi pencapaian target.

Selain itu, kepemimpinan kepala UPTB Samsat Mamuju belum maksimal dalam memberikan motivasi terhadap pegawai. Padahal ini menjadi salah satu tanggung jawab utama seorang pimpinan. Selain itu, strategi penyadaran masyarakat belum membuahkan hasil yang maksimal.

Tim yang dibangun dalam oleh UPTB Samsat Mamuju ada dua yakni tim secara internal kelembagaan dan eksternal kelembagaan. Tim internal ini meliputi kerjasama internal antara pegawai samsat dalam melakukan pelayanan

kepada masyarakat. Sejauh ini tidak ada masalah dalam kerja tim internal ini.

Dalam hal tim eksternal ini berupa kerjasama antara UPTB Samsat, institusi kepolisian dan jasa raharja. Tim ini mampu berjalan dengan baik sehingga tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi terkait pajak kendaraan bermotor.

Sistem yang dibangun dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Mamuju terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan sejak tahun 2019 telah mengubah sistem layanan offline kesistem online. Hal ini menandakan adanya peningkatan sistem layanan yang dilakukan oleh UPTB Samsat Mamuju.

Adapun sistem kerja yang dibangun yakni mengadakan evaluasi setiap pekan terkait perkembangan capaian dan kinerja pegawai. Selain itu untuk motivasi pegawai diterapkan sistem reward bagi yang mencapai target.

Secara konseptual, yang menjadi tekanan pada UPTB Samsat Mamuju yakni adanya target pendapatan yang harus dicapai setiap tahunnya. Apa lagi dalam tiga tahun terkahir belum pernah mencapai target. Hal ini membutuhkan strategi yang inovatif agar dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Mamuju.

Adapun tantangan yang perlu diupayakan yakni penerapan layanan online secara nasional. Hal ini membutuhkan SDM yang berkualitas serta infrastruktur yang menunjang.

Adapun faktor eksternal yang perlu diberikan solusi yakni masih banyaknya kendaraan yang tidak berplat daerah sulawesi barat yakni DC. Hal ini butuh solusi dengan

memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan berplat DC. Atau berkoordinasi dengan instansi di atasnya agar pembayaran pajak tetap dapat masuk ke PAD.





## DAFTAR PUSTAKA

- Gitosudarmo, 2001. *Kepemimpinan Organisasi*. Salemba Raya, Jakarta
- Grenberg dan Baron. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta.
- Hani, T. Handoko 2008. *Mengukur Kepuasan Kerja*. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Khan, Salman. 2005. How To Motivation Good Performance Among Government Employees, *Pakistan Journal Of Social Sciences*, 3(9), pp: 1138-1143
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Perusahaan*, Cetakan ketiga. PT. Remaja Rosdakarya/ Offset. Bandung.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2007. *Perilaku dan Budaya Organisasi*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Data Manusia*. Perusahaan. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mondy R Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Moekijat. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung: Mandar Maju*

- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prasetya Arik Mukzam Djudi Mochamad Ilahi Kurnia Dede. 2017. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Dan Komitmen Organisasional (Studi Pada Karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Riana Nova.Fajri Khoirul. Alsyauami Karin. 2016. *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Kampung Batu Malakasari Tektona Waterpark Kabupaten Bandung*
- Rivai, Veithzl, 2009, *Manajemen Sumber Daya*, Jakarta : PT. Raja. Grafindp Persada.Jurnal. STIEPAR YAPARI, Bandung.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi kesepuluh. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Robbins, S.P. 2003 *Perilaku Organisasi, Kinerja, Kontroversi, aplikasi*. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia. Jakarta
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2010. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CVMandar Maju, Bandung.
- Soetjipto, Budi W, 2008. *Paradigm Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Amara Book.
- Sunuharyo Swasto Bambang Widena Sekar Kalista. 2018. Pengaruh Kompensasi Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Dengan Dimediasi Variabel Motivasi Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Hotel Sahid

- Montana Malang). *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 2. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Simamora, Henry. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujati Gathut Guntur Yosep. 2018. Pengaruh Kepuasan Kerja: Arti Penting, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, dan Implikasinya Bagi Organisasi. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma.
- Sukmawanti, Ferina. 2008. Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pertamina (Persero) UPMS III Terminal Transit Utama Balongan, Indramayu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(3), PP: 175-194
- Utami Nayati Hamidah Sunuharyo Swasto Bambang Fauzia Sumainah. 2016. Pengaruh Kompensasi Langsung Dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Ajb Bumiputera 1912 Cabang Celaket Malang). *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Veithzal Rivai, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahjono, Sentot Iman. 2008. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis* (Cetakan Pertama). Jakarta: PT. INDEKS

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Yani. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.